

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa :

NO	PENELITIAN TERDAHULU	FOKUS PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
1	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Retno Murniasari 2019	Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif.	Kualitatif	hasil pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan berdasarkan prinsip transparan, partisipatif, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun masih terdapat kelalaian aparat Desa dan tim pengelola kegiatan yang disebabkan karena kurangnya pemahaman.
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Nurul Hidayah, Iin Wijayanti. 2017	Akuntabilitas, Partisipasi, Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan Dana Desa telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi karena pemerintah Desa belum bersedia memberikan informasi mengenai keuangan Desa. Namun disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan.

3	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat. Ilham Zitri. 2019	Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan.	Kualitatif, Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Desa belum bisa mengelola keuangan Desa pada 4 Desa yaitu Desa Benete Kecamatan Maluk, Desa Maluk Kecamatan Maluk, Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang, Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang. Masalah yang dihadapi : keterbatasan kemampuan perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa serta tidak ada partisipasi dari masyarakat Desa yang membuat masalah bertambah banyak.
4.	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Wahda Ilham Addina. 2018	Akuntabilitas, Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Plosokerep telah <i>accountable</i> . Seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah hampir mencapai 100%.

5	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Putri Rahmawati Ningtiyas. 2019	Akuntabilitas, Permendagri Nomor 113 Th 2014, Pengelolaan Keuangan Desa.	Kualitatif	Pemerintah Desa Pandanwangi sudah menerapkan prinsip pada pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2019. Secara umum akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa sudah <i>accountable</i> dan berjalan dengan baik.
6.	<i>The Effectiveness of 'APB-Desa' Management in West Muna Regency. Eka Suaib, dkk 2016</i>	<i>effectiveness, management, APB-Desa</i>	<i>Quantitative and qualitative</i>	<i>The effectiveness of management APB-Desa which includes APB-Desa planning, APB-Desa implementation, APB-Desa implementation reporting, and accountability of implementation of APB-Desa in West Muna Regency is categorized as moderate. It is occur due to administrators of APB-Desa which have not consistently applied all effectiveness criteria according to the resources system approach (input) and the internal process approach.</i>

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan acuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,

sedangkan penelitian diatas menggunakan acuan peraturan sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Perbedaan lain terletak pada objek penelitian yang dilakukan di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Desa

Desa adalah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial (Nardianto, dkk 2021)

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa diartikan sebagai penyelenggara Pemerintah Desa, merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga

Desa memiliki kewenangan untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003:3).

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari : 1) Sekretaris Desa, 2) Kaur dan Kasi, 3) Bendahara.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PPKD mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, menyetujui RAK Desa, dan menyetujui SPP.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas: mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa, mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD dan, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala Urusan yang dimaksud terdiri dari: 1) Kaur Tata Usaha dan Umum 2) Kaur Perencanaan. Sedangkan untuk Kepala Seksi terdiri dari: 1) Kasi Pemerintahan 2) Kasi Kesejahteraan 3) Kasi Pelayanan. Adapun tugas dari Kepala Urusan dan Kepala Seksi yaitu : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia barang/jasa serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

4. Bendahara

Adapun tugas dari Bendahara Desa yaitu : Menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan meliputi menerima menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

2.2.3.1 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBDesa. Tahap perencanaan berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu :

1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Wali Kota dapat mengundang Kepala Desa atau aparat Desa dalam pelaksanaan evaluasi
5. Hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan yang dimaksud. Jika dalam kurun waktu 20 hari hasil evaluasi tidak diberikan oleh Bupati/Wali Kota, maka rancangan peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Dalam hal hasil evaluasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa. Bupati/Wali Kota membatalkan Peraturan dimaksud dengan keputusan Bupati/Wali kota.

8. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 hari sejak kerja setelah pembatalan. Selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

2.2.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Adapun aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 44:

1. Nomor rekening kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
2. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa. Laporan tersebut digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
3. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
4. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

2.2.3.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :

1. Buku Pembantu Bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
2. Buku Pembantu Pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
3. Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Sedangkan penatausahaan menurut Perbup No 02 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 Pasal 31 yaitu :

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa

2.2.3.4 Pelaporan

Tahap pelaporan Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 68 yaitu:

1. kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Sedangkan menurut Perbup No 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2020 Pasal 32 mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Dinas.
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terdiri dari :
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya.
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap I dan II.

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan

2.2.3.5 Pertanggungjawaban

Permendagri No 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi ABDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa yang dimaksud disertai dengan : laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.2.4 Asas –Asas Pengelolaan Keuangan

Asas – asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu :

1. Asas Transparan merupakan prinsip keterbukaan dimana informasi tentang pengelolaan keuangan Desa diberikan secara jujur, terbuka dan menyuluruh kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan Keuangan Desa yang telah dipercayakan.
2. Asas Akuntabel memiliki pengertian bahwa kinerja pemerintah harus dipertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk

meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Asas ini menuntun Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai dengan peraturan undang-undang.

3. Asas Partisipasif memiliki makna bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil melibatkan kelembagaan Desa dan partisipasi dari masyarakat.
4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran dimana anggaran yang dikelola dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna serta didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2.2.5 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara yang diperuntukkan bagi Desa. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014)

2.2.5.1 Prinsip Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang, prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada :

- a. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- b. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-mbedakan
- c. Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan Desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa.
- f. Swakelola, mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa
- g. Berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

2.2.5.2 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang, prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Namun peraturan tersebut telah di ubah menjadi Perbup No 28 tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga secara keseluruhan prioritas Dana Desa berbunyi sebagai berikut :

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19, berupa:
 - a. Kegiatan penanganan Covid-19, dan atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

2.2.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Sabeni dan Gozali dalam (Nurlinda, 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan wujud keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajiban yang diamanahkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dalam (Wahda, 2018) akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi terhadap pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, realibilitas, dan prediktibilitas.

Menurut Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan semua kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat progam daerah dan masyarakat. Dalam hal ini semua kegiatan yang berhubungan dengan

pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat. Menurut Mardiasmo dalam Wahda (2018) bahwa ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah :


1. prinsip transparansi. Prinsip ini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. prinsip akuntabilitas yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
3. prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Keberhasilan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas serta diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2.7 Kerangka konseptual

Sejak berlakunya Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua urusannya, tak terkecuali dalam urusan pengelolaan Dana Desa, Dana Desa yang diperuntukkan untuk Desa memiliki nominal yang cukup besar sehingga Desa harus melakukan pengelolaan dengan baik terhadap Dana yang diterima. Akuntabilitas mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan Dana Desa ini, yaitu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, hingga pertanggungjawaban karena pemerintah desa pada akhirnya harus siap mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah maupun kepada masyarakat diwilayahnya. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa tidak lain bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan uraian diatas dan didukung dengan penelitian terdahulu, berikut adalah gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian